



## PUTUSAN

Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 24 Mei 2000,  
NIK: XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTA,  
Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat Tinggal di  
KABUPATEN SUMEDANG. Untuk Selanjutnya disebut  
**Penggugat** ;

Melawan

**TERMOHON**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 11 Februari  
1999, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX  
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang.  
Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari Putusan Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada Tanggal 16 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, No: 482/013/IX/2019. Tertanggal 16 September 2019;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejaka begitupun Termohon berstatus Perawan;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di KABUPATEN SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dani Tris Riyandi (Sumedang, 01 Oktober 2021;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

2.1 Bahwa Termohon mempunyai sifat cuek dan acuh kepada Pemohon, yakni Termohon kurang menunjukkan rasa cinta serta kasih sayangnya kepada Pemohon, bahkan Termohon sudah tidak mau untuk melayani serta berbakti kepada Pemohon seperti halnya seorang istri kepada suami, sehingga hal tersebut menjadi penyebab Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

2.2 Bahwa Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Pemohon seringkali tidak terima ketika diberi nasihat oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, bahkan Termohon berani melawan serta membantah perkataan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman.

1. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu

Halaman 2 dari Putusan Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada bulan Desember 2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;

2. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Halaman 3 dari Putusan Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX. Tertanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulihan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Agustus 2022, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau untuk melayani serta berbakti kepada Pemohon.
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

2. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Agustus 2022, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau untuk melayani serta berbakti kepada Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini

Halaman 5 dari Putusan Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Sumedang untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Termohon sudah tidak mau untuk melayani serta berbakti kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah diadakannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap

Halaman 6 dari Putusan Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau untuk melayani serta berbakti kepada Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari Putusan Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, permohonan Pemohon beralasan dan dapat dibuktikan, maka patut untuk dikabulkan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Wawan Nawawi,SH., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Halaman 8 dari Putusan Nomor 3867/Pdt.G/2024/PA.Smdg.





Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)